



PUTUSAN

Nomor 616/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanoyan, 01 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Taman Kanak-kanak, tempat kediaman di Dusun I, Rt 04, Desa Tanoyan Utara, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Mopusi, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Ii, Desa Mopusi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang diajukan secara lisan tanggal 4 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 616/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 4 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 22 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak dengan kebutuhan Penggugat karena Tergugat malas bekerja atau tidak punya pekerjaan tetap.
 - b. Tergugat tidak memberikan izin terhadap Penggugat untuk pergi ke pesta pernikahan di Desa Tanoyan dengan alasan uang akan cepat habis hanya untuk digunakan pergi ke pesta.
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 yang penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan izin terhadap Penggugat untuk bergaul dengan masyarakat sekitar sehingga Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sampai sekarang 6 (enam) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 11 Put. No 6161Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor Nomor 644/Pdt.G/2018/PA Ktg masing-masing tanggal 18 September 2018 dan 28 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 22 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow bermaterai cukup dan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

A. Saksi-saksi

Hal. 3 dari 11 Put. No 6161Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxx umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun III Desa Tanoyan Utara Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow saksi adalah adik kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 dengan status duda dan janda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya berjalan selama satu bulan, setelah itu mulai mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mencaci maki Penggugat, tergugat melarang Penggugat bergaul dengan tetangga;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxx umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tioak ada, tempat kediaman di Dusun III Desa Tanoyan Utara Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow saksi adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya berjalan selama satu bulan, setelah itu mulai mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mencaci maki Penggugat, namun saksi tidak tahu penyebabnya
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Hal. 4 dari 11 Put. No 6161Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 22 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap

Hal. 5 dari 11 Put. No 6161Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan desember 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat sering mencaci maki Penggugat Tergugat tidak memberikan nafkah dan melarang Penggugat bergaul dengan tetangga dan puncaknya pada bulan Februari 2018, saat itu Penggugat dan tergugat bertengkar yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran dan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar, tergugat sering mencaci maki Penggugat, Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 6 bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering mencaci maki Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Hal. 6 dari 11 Put. No 6161Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat kasar dan sering mencaci maki Penggugat hal tersebut tentunya membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, secara akumulatif tentunya hal tersebut telah mendera batin Penggugat, dan ketika rumah tangga keduanya telah terjebak dalam ketidakpastian, tak ada peran dan tanggung jawab Tergugat dalam tindakan kurativ untuk memulihkan situasi rumah tangga ke arah perdamaian, Tergugat tidak berusaha kembali hidup bersama dengan Penggugat malah sebaliknya Tergugat justru bersikap pasif dan tetap mempertahankan kondisi perpisahannya dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَالْمُحْسِنَاتُ لِلْمُحْسِنِينَ كَمَا وَالْمُحْسِنُونَ لِلْمُحْسِنَاتِ
كَالَّذِينَ الْمُحْسِنِينَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 7 dari 11 Put. No 6161Pdt.G/2018/PA.Ktg



وَمَا مِنْ دَابَّةٍ مِنْهَا إِلَّا فِي يَدَيْنَا مَصَافِيحُ
مَّا تَسْمَعُ مِنْهُمْ قَدْ جَاءَهُمْ بَيِّنَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa di samping ketentuan Pasal-Pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal.290 sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11 Put. No 6161Pdt.G/2018/PA.Ktg



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو
إعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق دوام العشرة
بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya :Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Put. No 6161Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **7 Shafar 1440 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan s b usunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abdul Munir Makka, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Ismail, S.HI.

Hal. 10 dari 11 Put. No 6161Pdt.G/2018/PA.Ktg



Abdul Munir Makka, S.H.I

Rincian Biaya perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2.	ATK/Proses	Rp.	50.000
3.	Panggilan	Rp.	380.000
4.	Redaksi	Rp.	5.000
5.	Materai	Rp.	6.000
JUMLAH		Rp.	471.000
(Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 11 dari 11 Put. No 6161Pdt.G/2018/PA.Ktg